

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bantuan hukum yang diberikan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Padang terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence* yaitu dengan memberikan layanan konsultasi hukum terhadap korban baik secara tatap muka maupun melalui online yaitu Instagram, Email, WhatsApp dan Facebook, program laki-laki baru dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, kampanye anti kekerasan dan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, pendampingan dan pemeriksaan kesehatan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Padang dalam pelaksanaan memberikan bantuan hukum bagi terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence* yaitu kendala proses pembuktian, sulitnya koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pacaran, korban merasa takut untuk melakukan pengaduan dan proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian penulis, berikut beberapa saran yang ingin penulis berikan yaitu:

1. Lembaga Bantuan Hukum sebagai sebuah lembaga hukum yang

memberikan bantuan hukum bagi korban agar terus menjalankan bantuan-bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi subjek-subjek hukum yang membutuhkan bantuan dan perlindungan hukum, khususnya perempuan-perempuan korban kekerasan.

2. Aparat penegak hukum sebagai pihak pertama yang akan membuka jalan bagi korban untuk memproses kasus kekerasan dalam pacaran yang dialaminya diharapkan lebih memiliki kesadaran agar menjalankan tugasnya semaksimal mungkin serta diharapkan kepada Polisi yang menangani kasus kekerasan dalam pacaran adalah polisi yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan korban sehingga korban tidak merasa takut untuk menunjukkan alat bukti tindak pidana kepada polisi dan khususnya dalam memberikan bantuan hukum terhadap subjek-subjek hukum yang membutuhkan pertolongan secara adil dan tanpa diskriminasi.
3. Kepada perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence* agar tetap mempertahankan hak-haknya sebagai subjek hukum, walaupun banyak aparat penegak hukum yang mencoba untuk mendiskriminasi hak-hak hukum perempuan korban kekerasan dalam berhubungan pacaran.

